



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : 11 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMEKARAN DESA SINARJAYA  
MENJADI DESA SINARJAYA DAN DESA TARISI  
KECAMATAN WARUNGKIARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa usul Pemekaran Desa Sinarjaya Kecamatan Warungkiara menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Sinarjaya Kecamatan Warungkiara Nomor 06 Tahun 2006, tentang Pemekaran Desa Sinarjaya menjadi Desa Sinarjaya dan Desa Tarisi Kecamatan Warungkiara, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Sinarjaya Kecamatan Warungkiara dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa;
  - c. Bahwa untuk Pemekaran Desa dan Pembentukan Desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor I Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006, tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUKABUMI**

**DAN**

**BUPATI SUKABUMI**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMEKARAN DESA SINARJAYA MENJADI DESA SINARJAYA DAN DESA TARISI KECAMATAN WARUNGIARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah perwujudan Lembaga demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
8. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
9. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam wilayah Desa yang definitive;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan daerah Kabupaten;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMEKARAN DESA**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

## **BAB III**

### **PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU**

#### **Pasal 3**

Desa Sinarjaya Kecamatan Warungkiara dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh Sungai Cilandak dan batas buatan berupa patok beton sebanyak 3 (tiga) buah dari Gunung Butak sampai Irigasi Tarisi.

#### **Pasal 4**

Sebelum dimekarkan Desa Sinarjaya memiliki Luas Wilayah  $\pm 109.730 \text{ M}^2$ , dan Jumlah penduduk  $\pm 6.071$  jiwa.

#### **Pasal 5**

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Sinarjaya;
- b. Desa Tarisi.

#### **Pasal 6**

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Sinarjaya di sebelah Timur sedangkan Desa Tarisi di sebelah Barat.

#### **Pasal 7**

Desa Sinarjaya memiliki luas wilayah  $\pm 76.200 \text{ M}^2$ , dan Jumlah penduduk  $\pm 3.697$  jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Perkebunan Halimun;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Sungai Cikapas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bantarkalong Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Sungai Cimandiri;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tarisi Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Kali Cilandak dan batas buatan berupa patok beton sebanyak 3 (tiga) buah Gunung Butak sampai Irigasi Tarisi.

#### **Pasal 8**

Desa Tarisi memiliki luas wilayah  $\pm 33.530 \text{ M}^2$ , dan jumlah penduduk  $\pm 2.374$  jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara dibatasi oleh Perkebunan Halimun;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sinarjaya Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Kali Cilandak dan batas buatan berupa patok beton sebanyak 3 (tiga) buah Gunung Butak sampai Irigasi Tarisi;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Sungai Cimandiri;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung yang dibatasi oleh Sungai Cicareuh.

### **Pasal 9**

Peta wilayah Desa Sinarjaya dan Desa Tarisi Kecamatan Warungkiara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## **BAB IV**

### **BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA**

#### **Pasal 10**

- (1) Desa Sinarjaya terbagi ke dalam 2 (dua) kedesunan, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
  - a. Dusun Cilandak;
  - b. Dusun Ciseureuh.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Sinarjaya berada di Dusun Cilandak.

#### **Pasal 11**

- (1) Desa Tarisi terbagi ke dalam 2 (dua) kedesunan, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
  - a. Dusun Cilimus;
  - b. Dusun Tarisi.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Tarisi berada di Dusun Cilimus.

## **BAB V**

### **SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA**

#### **Pasal 12**

Sumber pendapatan Desa Sinarjaya dan Desa Tarisi adalah sebagai berikut :

- a. Hasil kekayaan Desa;
- b. Hasil pungutan Desa yang sah;
- c. Urunan Desa;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi Masyarakat;
- e. Hasil gotong royong Masyarakat;
- f. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- g. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

### Pasal 13

Kekayaan Desa Sinarjaya sebelum dimekarkan adalah :

- a. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Genteng Tamiang desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara seluas .....  $\pm 0,85$  Ha.
- b. Tanah Titisara yang digunakan lapang sepakbola, Kantor Desa dan SDN Cilandak I, II dan III di Blok Cilandak seluas .....  $\pm 5.110$  Ha.
- c. Tanah Kas Desa berupa Tanah Pekuburan Umum di Blok Lio seluas .....  $\pm 1$  Ha.
- d. Tanah Kas Desa berupa Tanah Pekuburan Umum di Blok Cilandak seluas .....  $\pm 2$  Ha.
- e. Tanah Kas Desa berupa Tanah Pekuburan Umum di Blok Tarisi seluas .....  $\pm 2$  Ha.
- f. Tanah Milik Desa Sinarjaya yang digunakan untuk Kantor Desa Tarisi di Blok Cilimus seluas .....  $\pm 130$  M<sup>2</sup>.

### Pasal 14

Desa Sinarjaya mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Genteng Tamiang desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara seluas .....  $\pm 0,51$  Ha.
- b. Tanah Titisara yang digunakan lapang sepakbola, Kantor Desa dan SDN Cilandak I, II dan III di Blok Cilandak seluas .....  $\pm 5.110$  Ha.
- c. Tanah Kas Desa berupa Tanah Pekuburan Umum di Blok Lio seluas .....  $\pm 1$  Ha.
- d. Tanah Milik Desa Sinarjaya yang digunakan untuk Kantor Desa Tarisi di Blok Cilimus seluas .....  $\pm 130$  M<sup>2</sup>.

### Pasal 15

Desa Tarisi mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Genteng Tamiang desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara seluas .....  $\pm 0,34$  Ha.
- b. Tanah Kas Desa berupa Tanah Pekuburan Umum di Blok Tarisi seluas .....  $\pm 2$  Ha.
- c. Tanah Kas Desa berupa Tanah Pekuburan Umum di Blok Cilandak seluas .....  $\pm 1$  Ha.
- d. Tanah Milik Desa Sinarjaya yang digunakan untuk Kantor Desa Tarisi di Blok Cilimus seluas .....  $\pm 130$  M<sup>2</sup>.

## BAB VI

### PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Sinarjaya agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada BPD Sinarjaya;
- (2) Pada saat peresmian Desa Tarisi Kepala Desa Sinarjaya menyerahkan asset-asset Desa yang menjadi asset Desa Tarisi secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Sinarjaya dan dibuatkan berita acaranya.

**Pasal 17**

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diprotes sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan BPD.

**Pasal 18**

Kepala Desa Sinarjaya tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Sinarjaya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

**Pasal 19**

- (1) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa di Desa Tarisi BPD Cibolang mengusulkan Pejabat Kepala Desa melalui Camat untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati;
- (2) Untuk mengisi Jabatan Kepala Desa yang definitive di Desa Tarisi, BPD Tarisi segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

**Ditetapkan di : Palabuhanratu  
pada tanggal : 9 Agustus 2007**

**BUPATI SUKABUMI**



**SUKMAWIJAYA**

**Diundangkan di : Palabuhanratu  
pada tanggal : 13 Agustus 2007**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI**





**H. DEDEN ACHADIYAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 8**

## LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 11 TAHUN 2007


TANGGAL : 9 AGUSTUS 2007

TENTANG : PEMEKARAN DESA SIRNAJAYA MENJADI DESA SIRNAJAYA DAN DESA TARISI  
KECAMATAN WARUNGKIARA.









LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 11 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA SIRNAJAYA MENJADI DESA SIRNAJAYA DAN DESA TARISI  
 KECAMATAN WARUNGKIARA.

**PETA DESA SIRNAJAYA**  
**KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI**  
 HASIL PEMEKARAN



**LEGENDA**

	Kantor Desa Sirnajaya		Lapang Bola		Batas Pemisahan Desa
	Bangunan Sekolah		Sungai		
	Jalan Protokol				

BUPATI SUKABUMI,  
 H. SUKMAWIJAYA